



**PUTUSAN**

Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA.Prg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

**MeLAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan karyawan kepala sawit, tempat tinggal Dahulu di ALAMAT TERGUGAT, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Mei 2010,

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0154./Pdt.G/2012/PA.Prg



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/25N/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Mei 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Pallameang kemudian pindah ke Tarakan di rumah orangtua tergugat, namun penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan karena tergugat lemah syahwat.
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut, penggugat dan tergugat selalu tidur sekamarnya tetapi tergugat hanya diam dan tidur saja sampai pagi yang menyebabkan penggugat tersiksa.
4. Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut, tergugat diantar berobat dukun oleh nenek penggugat yang bernama NENEK PENGGUGAT sebanyak 4 kali begitu juga pada waktu tinggal di Tarakan sering dibawa berobat dukun, namun tidak berhasil.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 tergugat menyuruh penggugat pulang ke Pinrang karena selain kecewa tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami juga kasian melihat penggugat menderita bathin.
6. Bahwa pada waktu itu juga penggugat meninggalkan tergugat di Tarakan dan pulang ke Pinrang sehingga sejak saat itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan lagi walaupun penggugat pada waktu baru tinggal di Pinrang sering mencoba menghubungi tergugat tetapi tidak berhasil karena Nomor HP tergugat tidak pernah dipakai lagi.
8. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0154/Pdt.G/2012 !PA.Prg



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT , terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 26 Februari 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilkuasanya untuk hadir dalam psrsidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Fotokopi Buku t Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan  
Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor: 144/25N/2010 Tanggal 24 Mei 2010,  
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, peketjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, Kecamatan Matti-ro Sompe, Kabupaten  
Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan kenai Tergugat karena  
suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah  
Tanggal 22 Mei 2010
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tarakang,  
mengikuti termohon selama 2 bulan
- Tergugat sering diantar berobat dukun tapi tidak berhasil.
- Tergugat kecewa sehingga tergugat menyuruh sepupunya mengantar penggugat  
pulang ke Pinrang.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah  
tempat tinggal.
- Bahwa selama oorpisah tsrsebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada  
Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan  
sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, peketjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di ALAMAT SAKSI II Kecamatan Matti-robulu Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, dan kenai Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Mei 2010
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama setengah bulan, dan selanjutnya pergi ke Tarakang ditempat kediaman tergugat selama satu bulan lebih.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pada bulan Mei 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami. - Bahwa tergugat sering diantar berobat dukun namun tidak berhasil. - Bahwa tergugat kecewa sehingga tergugat menyuruh sepupunya untuk mengantar penggugat pulang ke Pinrang.
- Bahwa hingga saat ini sudah ..2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0154./Pdt.G/2012/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil --dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa temyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tsrgugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dibina selama 2bulan, telah pecah karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat telah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan tergugat telah menyuruh sepupunya mengantar penggugat kerumah orang tua penggugat di Pinrang yang sampai sskarang sudah oorjalan 2 tahun lsbih tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.

Hal. 6 dari 10Put. No. 0154./Pdt.G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Msnimbang bahwa s lain bukti surat t rsebut ,penggugat juga mengajukan dua orang saksilpihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis telah dapat uraikan fakta hukum dalam psrsidangan yang pada pokoknya sebagai oorikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup bersama selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sering bertengkar karena tergugat tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, pada tanggal 15 Agustus 2010 tergugat menyuruh sepupunya mengantar penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Pinrang.

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah beijalan lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah.

Hal. 7 dari 10Put. No. 0154./Pdt.G/2012/PA.Prg





- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena berdasar hukum dan beralasan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0154/Pdt.G/2012/PA.Prg





Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGUGAT);
4. Memrintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Panitera Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
4. Memoorkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hasniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah

Drs. H. Muhtar, S.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0154/Pdt.G/2012/PA.Prg



Panitera Pengganti

Dra. Hasnia.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)